

ANALISIS ATAS PELABELAN HALAL DSN-MUI TERHADAP SAHAM PERUSAHAAN TAMBANG BATU BARA DALAM PERSPEKTIF FIKIH LINGKUNGAN

Sulthon Fathoni

Ferdowsi University of Mashhad

E-Mail: fathony.sulthon@mail.um.ac.id

Abstract

This study analyzes the Sharia shares of coal mining companies from the perspective of Environmental Jurisprudence. Several shares of coal mining companies have obtained the Sharia label from the DSN-MUI. This raises questions when compared to the reference of environmental activists who state that coal is a bad energy and there is an attempt to classify it as energy that must be abandoned because it damages the environment. In addition, environmental fiqh has developed rapidly. Even the MUI has issued a fatwa on environmentally friendly mining. This research method is descriptive analysis using Environmental Jurisprudence Analysis knife. The principles developed in Environmental Jurisprudence will be presented and used to analyze the process of sharing coal mining shares and see the environmental concept of coal that is currently developing. Especially those popularized by environmental activists. This research results that the Islamic process does not see coal as harmful to the environment. Besides that, the process is only carried out in a normative Fiqh manner without looking at the issues that develop in the field about the number of mining companies that damage the environment or the issue that coal is an energy that is not environmentally friendly.

Keywords: Sharia Stocks, Environmental Jurisprudence, Coal

Abstrak

Penelitian ini menganalisa saham Syariah perusahaan tambang batu bara dari sudut pandang Fikih Lingkungan. Beberapa saham perusahaan tambang batu bara telah mendapatkan label Syariah dari DSN-MUI. Hal itu menimbulkan pertanyaan apabila dibandingkan dengan acuan para aktifis lingkungan yang menyatakan bahwa batu bara adalah energi buruk dan ada usaha mengelompokkannya diantara energi yang harus ditinggalkan karena merusak lingkungan. Disamping itu, Fikih lingkungan telah berkembang pesat. Bahkan MUI telah mengeluarkan fatwa tentang pertambangan ramah lingkungan. Metode penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan pisau Analisa Fikih Lingkungan. Prinsip-prinsip yang berkembang didalam Fikih Lingkungan akan dipaparkan dan dipakai untuk menganalisa proses pensyariahan saham tambang batu bara dan melihat konsep lingkungan tentang batu bara yang berkembang saat ini. Terutama yang dipopulerkan oleh para aktifis lingkungan. Penelitian ini menghasilkan bahwa proses pensyariahan tidak melihat batu bara sebagai hal yang berbahaya untuk lingkungan. Disamping itu, proses hanya dilakukan secara normatif Fikih tanpa melihat isu yang berkembang di lapangan tentang banyaknya perusahaan tambang

yang merusak lingkungan ataupun isu bahwa batu bara termasuk energi yang tidak ramah lingkungan.

Kata Kunci: Saham Syariah , Fikih Lingkungan, Batu Bara

A. Pendahuluan

Label Halal di Indonesia akhir-akhir ini semakin memiliki landasan hukum positifnya. Hal itu ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 33 berisi tentang Jaminan Produk Halal. Tahun 2014 dan dibentuknya Pusat Layanan Halal berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 719 Tahun 2018. Lembaga yang berada dibawah Kementerian Agama ini selanjutnya berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang berhubungan misalnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).¹

Eforia dunia industry pun juga mengikuti tren itu. Mereka berlomba-lomba mendapatkan sertifikat label Halal dari MUI. Barang-barang yang sudah mendapatkan label Halal pun bermacam-macam mulai dari makanan sampai kulkas. Walaupun kadang masyarakat merasa tidak penting kenapa ada barang elektronik bersertifikat Halal.²

Bahkan ada paparan negatif terhadap label Halal yang diberikan oleh

¹<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ce27282474b0/potret-5-tahun-berlakunya-uu-jaminan-produk-halal/> diakses 9 Agustus 2019 pukul 09.00 WIB

²<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49261085> diakses 10 Agustus 2019 pukul 20 WIB

MUI terhadap perusahaan-perusahaan

tambang di Indonesia. Paparan itu ada di sebuah filem dokumentar berjudul *Sexy Killers*. File ini memperlihatkan dampak buruk perusahaan tambang batu bara terutama pada lingkungan.³ Dari sini, penulis ingin meneliti lebih lanjut prinsip-prinsip yang dipakai oleh MUI dalam memberikan label Halal atau perusahaan bersaham Syariah tersebut. Apakah memang prinsip-prinsip Islam berarti bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh para aktifis lingkungan hidup.

Penulis akan memulai menganalisa prinsip dibalik pemberian label diatas. Sehingga proposal penelitian ini penulis beri judul, 'Analisis Prinsip Fikih Atas Pelabelan Halal Dsn-Mui Terhadap Perusahaan Tambang Batu Bara Dari Sudut Pandang Fikih Lingkungan'.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini jenis penelitian kepustakaan. penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan

³ Filem ini bisa diakses online di akun youtube produsernya, watchdoc image. File mini Panjang, berdurasi 1: 28: 55. Pemaparan tentang label Halal beberapa perusahaan tambang batu bara dimulai di menit 1: 13: 54

menggunakan pisau Analisa Fikih Lingkungan. Prinsip-prinsip yang berkembang didalam Fikih Lingkungan akan dipaparkan dan dipakai untuk menganalisa proses pensyariahan saham tambang batu bara dan melihat konsep lingkungan tentang batu bara yang berkembang saat ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian berasal dari buku yang relevan dengan pembahasan baik dari buku, jurnal, maupun dari DNS MUI

C. Konsep Terkait

1. Fatwa MUI

Kata Fatwa (Arab: فتوى, *fatwā*) merupakan istilah dalam ilmu Fikih atau hukum Islam tentang pendapat atau usaha memberi hukum Islam pada suatu masalah. Fatwa dari sisi Bahasa, yaitu Arab, berarti petuah, nasihat, jawaban, atau pendapat. Tetapi di tulisan ini, penulis memilih penggunaannya secara Fikih yaitu keputusan hukum Islam oleh Lembaga atau perorangan yang diakui keilmuannya, untuk menjawab atau menanggapi permasalahan yang dianggap memerlukan tanggapan atau pertanyaan yang diajukan, tetapi tidak mengikat pada penanya atau masyarakat secara umum.

Fatwa di Indonesia digunakan secara beragam dalam berbagai hal-hal keagamaan. Institusi yang biasa mengeluarkan fatwa di Indonesia adalah

Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majelis Tarjih yang dikenal sebagai Lembaga fatwa ormas Muhammadiyah, Bahtsul Masail sebagai Lembaga pengeluar fatwa di ormas Nahdlatul Ulama.

2. DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan Lembaga dipercaya lembaga-lembaga lain untuk mengeluarkan fatwa. Ini karena pengaruh sejarah berdirinya, yaitu didirikan oleh negara, berbeda dengan ormas Islam yang juga mengeluarkan fatwa karena tidak diinisiasi keberadaannya oleh negara. Karena itu perlu untuk menuturkan sejarah berdirinya DSN-MUI. Sejarah Berdirinya diawali sebuah pelatihan ulama tentang keuangan Syariah yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat di tanggal 29 – 30 Juli tahun 1997bertepatan di Jakarta. Pelatihan ini mengusulkan pentingnya dibentuk suatu institusi yang khusus mengurus permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan aktifitas ekonomi, terutama keuangan Syariah.

Menindak lanjuti rekomendasi tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melaksanakan sebuah rapat untuk membentuk Dewan Syariah Nasional. Sebuah tim dibentuk untuk

mempercepat pembentukan Lembaga ini. Rapat pertama tim ini diadakan pada tanggal 14 Oktober tahun 1997, sekitar 2 bulan setelah rekomendasi pembentukan Lembaga ini disampaikan ke MUI. Surat Keputusan pembentukan Lembaga DSN ini diterbitkan oleh MUI Pusat pada tanggal 10 Februari tahun 1999, dua tahun setelah rapat pertama tim pembentuk. Dalam SK tersebut juga telah dibentuk kepengurusan Lembaga DSN-MUI tersebut. Pertemuan pertama antara pengurus MUI dan pengurus DSN diadakan di hotel Indonesia di Jakarta tanggal 15 Februari tahun 1999.

Setelah itu, untuk pertama kalinya pengurus Lembaga DSN milik MUI ini mengadakan rapat pleno untuk mengesahkan aturan Lembaga ini pada tanggal 1 April tahun 2000 di Jakarta. Dalam pedoman rumah tangganya, DSN-MUI menyebutkan bahwa Latar Belakang dibentuknya Lembaga tersebut adalah tiga (3) hal:

Pertama, untuk mewujudkan aspirasi masyarakat beragama Islam dan mendorong diterapkannya ajaran Islam dalam masalah perkonomian dan keuangan. Kedua adalah efisiensi dan koordinasi ulama dalam masalah-masalah ekonomi/keuangan. Ketiga, proaktif dalam pelaksanaan dan perkembangan ekonomi umat Islam.

Visinya disebutkan adalah, ‘Memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat.’”

Diantaranya tugas DSN-MUI yang berkaitan dengan penelitian ini adalah penerbitan Pernyataan kesesuaian dan keselarasan Syariah dengan system, produk, jasa, dan hal-hal lain. Dalam hal ini adalah penerbitan kesesuaian perusahaan tambang batu bara dengan Syariah, sehingga berlabel Syariah. Diantara wewenang yang berkaitan dengan penelitian ini adalah pemberian peringatan kepada Lembaga yang menimpang dari fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI. Maksudnya ketiadaan teguran dari DSN-MUI kepada perusahaan tambang batu bara yang telah dikatakan merusak lingkungan oleh Walhi.

3. Pembahasan Seputar Fikih Lingkungan

Syaikh Yusuf Al-Qaradlawi dalam artikelnya tentang lingkungan menyatakan bahwa yang disebut *bi'ah* atau lingkungan meliputi tempat manusia hidup dan tinggal. Walaupun saat bepergian atau hidup sendiri. Qaradlawi juga melakukan pembagian lingkungan menjadi dua (2) yaitu: yang hidup dan mati. Pembagian pertama, yaitu *bi'ah* yang hidup, yaitu tempat yang ditinggali oleh manusia,

tumbuhan, dan hewan. Dalam ilmu lingkungan, bagian ini disebut dengan istilah 'biotik'. Lalu pembagian kedua Qaradlawi, lingkungan yang mati, mencakup semua alam baik diciptakan oleh Tuhan ataupun dibuat oleh manusia.

Ciptaan Tuhan mencakup dunia dan langit beserta seluruh bintang dan planet. Alam buatan manusia mencakup semua hal hasil karya manusia seperti pohon, sungai, rumah, dan lain-lain. Dari sisi hukum positif Indonesia, pengertian lingkungan bisa diambil dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini memberikan penekanan hanya pada lingkungan fisik dan perbuatan manusia atasnya.

KH. Ali Yafie di Indonesia dikenal sebagai orang pertama yang mengenalkan istilah kontemporer, yaitu fikih lingkungan, dalam kajian hukum Islam di Indonesia. Beliau dianggap sebagai salah

4. Prinsip-Prinsip Fikih Lingkungan Dalam Tambang Batu Bara

a. Prinsip-Prinsip Umum

Dalam Fikih Lingkungan, sering digunakan prinsip-prinsip umum yang sudah termaktub dalambuku-buku Fikih klasik yang bisa diaplikasikan dalam

satu pakar ikh di Indonesia yang mengenalkan istilah tersebut dalam bukunya "Merintis Fiqh Lingkungan Hidup". Hal itu dilanjutkan oleh peneliti Indonesia lain seperti Mujiyono Abdillah di peneitiannya yang berjudul "Konseptuisasi Fikih Lingkungan", dan juga oleh Abdul Qadir Gassing yang memberi judul tulisannya dengan "Fikih Lingkungan: Telaah Kritis tentang Penerapan Hukum Taklifi dalam pengelolaan Lingkungan Hidup" yang disampaikannya saat pengukuhan sebagai gurubesar hukum Islam di UIN Alaudin Makassar.

Abdul Qadir Gassing juga memiliki tulisan lain yang berhubungan dengan fikih al-bi'ah berjudul "Etika Lingkungan dalam Islam". Menurutnya dalam tulisan itu, perkembangan hukum Islam tentang lingkungan sangat diperlukan dikarenakan beberapa hal, diantaranya karena meningkatnya krisis lingkungan.

kondisi penjagaan lingkungan. Prinsip-prinsip umum tersebut adalah:

الضرر يزال

"Kemudaratan itu harus dihilangkan."

الضرر يُدْفَعُ بِقَدْرِ الإِمْكَانِ

"Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin".

الضرر لا يزال بالضرر

“Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain.”

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan masalah.”

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِ

Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari dharar yang bersifat umum (lebih luas).”

إذا تعارضت مفسدتان أو

ضرران روعي أعظمهما ضررا

بارتكاب أخفهما

“Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil.

b. Prinsip Khusus

Disamping prinsip-prinsip umum diatas, yang bisa diaplikasikan ke masalah lain selain lingkungan, ada beberapa prinsip khusus yang pembahasannya hanya mengenai hal-hal yang termasuk dalam isu lingkungan terkini. Diantaranya adalah aturan-aturan tentang air, udara, dan tanah. Pembahasan secara lebih detil beserta konsep tentang tiga hal tersebut akan dipaparkan dibawah ini:

1. Air

Polusi air adalah salah satu masalah lingkungan paling serius yang kita hadapi saat ini. Pencemaran secara alami juga

terjadi. Seperti membuang sampah rumah tangga, sampah, kotoran manusia, dan kotoran sanitasi, bangkai hewan dan burung, atau bahan kimia seperti pembuangan limbah industri dan sejenisnya. Hal-hal yang mempengaruhi kehidupan organisme yang hidup di air atau organisme yang menggunakan air, atau mempengaruhi air sedemikian rupa sehingga menjadi tidak diinginkan, adalah dua hal yang dilarangan oleh Islam dan memerintahkan hukuman berat untuk orang melakukan itu di dunia dan akhirat.

Islam juga memerintahkan tentang penjagaan kemurnian air saat menggunakannya, dan menjadikannya sebagai syarat diterimanya ibadah, dan Syariah kita berlimpah dan memiliki banyak teks yang mendesak perlindungan air dari polusi, termasuk diantaranya: Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah: Nabi SAW bersabda: “Janganlah kalian kencing di air tenang, yang tidak mengalir, kemudian mandi dengannya,”⁴

Perhatian pada kebersihan sumber air sangat ditekankan oleh

⁴Bukhori, Muhammad bin Ismail, *Shohih Bukhori*, Kitab *al-Wudlu* bab *Al-baul fi al-Ma'*, jilid 1, h. 57, No. 239

Syariah. Islam telah menganjurkan banyak ketentuan yang dimaksudkan untuk melindungi sumber air, dan menjadikannya salah satu yang paling penting. Hak-hak sumber-sumber tersebut untuk memperhitungkan batasnya, yaitu bidang yang dibutuhkan sumber untuk bisa tetap bertahan sebagai penyedia kebutuhan air. Batas air adalah ruang yang berdekatan dengan sumber air, dan itu berada di bawahnya dalam kebutuhan pemeliharannya. Dan tidak mengerjakannya dengan cara apa pun yang dapat merusaknya, seperti mengeringkannya, mengotorinya, atau merembahnya. Dengan membangun, dan membagi di sisi hak sumber air dalam mengamati batasnya, para ahli hukum Islam telah berbicara tentang batas mata air, sumur, dan sungai, dan pendapat mereka bervariasi mengenai luas batas ini.⁵ Tetapi tetap dalam kesepakatan bahwa sumber air memerlukan batas/area untuk bisa tetap eksis.

⁵Lihat beberapa buku Fikih ini: Nawawi, *Roudlot al-Thalibin*, jilid 5, h. 283-284, al-Romli, *Nihat al-Muhtaj*, jilid 5, h. 352 dan 364., M. Najib al-Muthi'I, *Syarh al-Muhazzab*, (Beirut: Dar Alfikri, tt), jilid 15, h. 218.

Disamping itu, Islam juga mencegah/melarang serangan terhadap batas air. Mayoritas ahli hukum sepakat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) bahwa tidak boleh membangun batas sungai atau memanfaatkannya, dan wajib menghancurkan apa yang dia bangun di sana, bahkan masjid, bahkan jika sungai itu jauh darinya dan imam/penguasa harus mencegahnya.

Membuat bangunan dipinggir sungai dianggap lebih berbahaya daripada menyempitkan jalan yang diharamkan, karena dimungkinkan untuk melewatinya meskipun sempit. Tidak seperti sungai, maka siapa pun yang membangun di atasnya, ia seperti merebutnya. Karena air merupakan sumber daya bagi umat Islam, jadi jika seseorang datang untuk mengambil air, dia harus berpaling dari sisi yang jauh sampai dia bisa mendapatkan air.⁶

2. Udara

Islam juga memperhatikan kebersihan udara. Sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits-hadits di mana Nabi SAW memperingatkan

⁶Lihat beberapa buku Fikih ini: *Majllah al-ahkam al-'Adliyyah*, h. 245-246, Al-Zaila'I, *Tabyin al-Haqaiq*, jilid 6, h. 38, Ibn al-Haj, *Al-Madkhal*, jilid 1, h. 12

terhadap kelalaian dalam polusi di udara, dan apa yang mungkin terjadi disertai penyakit. Seperti dalam sebuah Hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kalian campurkan hewan yang sakit dengan yang sehat."⁷ Ini bisa dipahami bahwa udara bisa membawa penyakit, sehingga harus dijaga agar tidak terpolusi oleh virus atau semua hal yang membahayakan.

Fikih juga banyak membahas tentang hal sepele yang mengotori udara, seperti bau tak sedap: Fikih telah membahas topik-topik yang berkaitan dengan pencegahan bau tak sedap dan menyimpulkannya bahwa harus menjaga sumber bau ini jauh dari pusat populasi dan tempat tinggal orang. Ibnu Abidin dari madzhab Hanafi berkata: "Biasanya orang mengatakan bahwa boleh melakukan apa saja pada harta miliknya sendiri, tetapi prinsip ini ditinggalkan apabila perbuatan itu membahayakan orang lain."

Berdasarkan hal itu, orang yang membangun tempat membuat roti atau pemandian air panas harus dilarang apabila asapnya

mengganggu para tetangga.⁸ Para ahli hukum Islam juga melarang seseorang membuat kandang untuk binatang, atau tempat untuk mengumpulkan sampah di area pemukiman karena akan mengeluarkan bau busuk.⁹ Posisi Islam mengenai polusi udara dan udara jelas, tidak ambigu, dan tidak ambigu dan mengakui bahwa udara adalah berkah dari Tuhan untuk setiap makhluk hidup, dan anugerah ini harus dijaga dan dilestarikan dari setiap bahaya, dan bahaya terhadap berkah ini harus dihadapi dengan kutukan yang kuat dan berdiri di depan setiap orang yang berkontribusi terhadap kerusakan ini dan mencegahnya melanjutkan pengrusakannya.

Hadits Nabi jelas dalam hal ini, yang merupakan aturan hukum yang dapat digeneralisasi untuk setiap kasus serupa, "Tidak boleh menimbulkan kerugian bagi orang lain, baik kerugian tersebut bersifat langsung maupun yang akan terjadi."¹⁰ Tidak ada keraguan juga

⁷ Bukhori, *Shohih Bukhori*, Kitab *al-Thib*, bab *la hamata*, jilid 7, h. 138 nomor. 5771

⁸ Ibn Abidin, Muhammad Amin bin Umar, *Rad al-Mukhtar*, jilid 5, h. 237

⁹ Lihat buku Fikih ini: Al-Barzali, *Jami' Masail Al-Ahkam*, jilid 4, h. 389 dan 391, Al-Shawi, *Bulghat al-Salik*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, tt), jilid 3, h. 485.

¹⁰ Ibn Majah, Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibn Majah*, kitab *Al-Ahkam*, bab *man*

bahwa polusi udara memiliki banyak kerugian, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang, jadi ini dilarang dan tercela dan harus diubah.

3. Tanah

Islam menarik pandangan umat Islam tentang perlunya merawat tanah, dan melarang merusaknya, menyabotnya dan terus mencemarinya. Allah SWT berfirman: "...janganlah kalian membuat kerusakan di bumi/tanah..."¹¹ dan Ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki makna serupa sangat banyak. Beberapa hadits juga menguatkannya. Misalnya Hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Jauhilah menjadi orang yang terkutuk, ..., yaitu orang-orang yang buang air besar di tempat yang sering tau menjadi tempat berkumpul/berteduh."¹² Dalam Hadits lain yang populer diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahihnya menjelaskan bahwa diantara iman seseorang adalah menghilangkan hal yang membahayakan orang lain dari

tanah, yang berarti orang menjadikan/membuat tanah menjadi berbahaya adalah tanda kekufuran.

4. Fatwa MUI

Majelis Ulama Indonesia sebenarnya juga telah melakukan nota kesepemahaman dengan kementerian lingkungan hidup pada tahun 2010 yang menghasilkan fatwa MUI tentang Pertambangan Ramah Lingkungan. Dalam fatwa tersebut, ada ketentuan umum tentang apa pertambangan yang tidak diperbolehkan. Ketentuan tersebut adalah:

1. Pertambangan boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan, dan ramah lingkungan
2. Pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud angka satu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. harus sesuai dengan perencanaan tata ruang dan mekanisme perizinan yang berkeadilan; b. harus dilakukan studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (stake holders) c. pelaksanaannya harus ramah

bana..., jilid 2, h. 784, nomor 2340, dishahihkan oleh al-Albani

¹¹ Qur'an surat Al-A'raf, ayat 56

¹² Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, kitab *al-Thaharah*, bab *al-Nahy 'an Takhalli fi al-Thariq*, jilid 1, h. 226, nomor 68

- lingkungan (green mining); d. tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan; e. melakukan reklamasi, restorasi dan rehabilitasi pascapertambangan; f. pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan pewujudan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD; dan g. memperhatikan tata guna lahan dan kedaulatan teritorial
3. Pelaksanaan pertambangan sebagaimana dimaksud angka satu wajib menghindari kerusakan (dāfu al-mafsadah), yang antara lain: a. menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut; b. menimbulkan pencemaran air serta rusaknya daur hidrologi (siklus air); c. menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada di sekitarnya; d. menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan global; e. mendorong proses pemiskinan masyarakat sekitar; f. mengancam kesehatan masyarakat
4. Kegiatan pertambangan yang tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana angka 2 dan angka 3 serta tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, hukumnya haram. 5. Dalam hal pertambangan yang menimbulkan dampak buruk sebagaimana angka 3, penambang wajib melakukan perbaikan dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup. 6. Mentaati seluruh ketentuan peraturan perundangan-undangan untuk mewujudkan pertambangan ramah lingkungan hukumnya wajib.¹³

Disamping itu, terdapat fatwa Majelis Ulama local Kalimantan dan Kota Samarinda yang mengharamkan Penambangan Batu Bara yang merusak lingkungan. Begitu juga semua bisnis dan penghasilan yang diduplikannya adalah Haram atau tida sesuai dengan Syariah. "Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Wilayah IV Kalimantan, pada tanggal 22 Dzulqa'dah 1427 H /13 Desember 2006 M di Banjarmasin memutuskan, menetapkan : a) Penebangan dan

¹³ Fatwa MUI tentang Pertambangan Ramah Lingkungan, Kep-621/MUI/XII/2012, h. 18-19

penambangan yang merusak lingkungan dan merugikan masyarakat atau negara hukumnya haram. b) Semua kegiatan dan penghasilan yang didapat dari bisnis tersebut tidak sah dan hukumnya haram. c) Penegak hukum wajib bertindak tegas sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.”¹⁴

Majelis Ulama Indonesia Kota Samarinda juga dilaporkan telah mengeluarkan fatwa tentang pertambangan yang merusak lingkungan hukumnya Haram; *“Majelis Ulama Indonesia Kota Samarinda mengeluarkan fatwa yang mengharamkan terhadap semua aktivitas pertambangan yang terbukti merusak lingkungan. Hal tersebut disampaikan pada rapat kerja daerah MUI Kota Samarinda beberapa waktu lalu di Samarinda. Menurut Ketua MUI Kota Samarinda, KH Zaini Naim, aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan, merugikan masyarakat dan negara, menurut hukum Islam itu haram.”¹⁵*

Fatwa-fatwa tersebut masih menyebut tentang pertambangan dengan kata sifat ‘yang merusak lingkungan’, dan belum secara langsung menyebut bahwa batu bara adalah merusak lingkungan. Sehingga tambang batu bara atau bisnisnya masih bisa mengklaim tidak merusak lingkungan dengan proses tertentu. Bukan seperti aktifitas lingkungan yang sudah menetapkan bahwa batu bara adalah energi kotor yang tidak pro lingkungan.

5. Proses Pen-Syariahan Saham

Berdasarkan peraturan OJK No. 35 Tahun 2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah, bahwa efek berupa saham termasuk hak memesan efek terlebih dahulu syariah dan waran syariah yang diterbitkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik yang tidak menyatakan kegiatan dan jenis usaha, cara pengelolaannya, dan/atau jasa yang diberikannya berdasarkan Prinsip Syariah di Pasar Modal, sepanjang Emiten atau Perusahaan Publik tersebut¹⁶:

¹⁴Sumber online diakses 10 Mei 2021 di situs <https://mui.or.id/opini/9467/melindungi-hutan-dan-kelestarian-alam/> dan fatwa dalam bentuk pdf bisa diakses dan didapat secara online dari situs MUI atau yang lain berisi 4 halaman

¹⁵Sumber online diakses 12 Mei 2021 dan dicek ulang Juli 2021 di situs <https://www.mongabay.co.id/2013/07/06/mui->

[samarinda-tambang-batubara-merusak-lingkungan-haram/](#), tapi fata tertulis tidak tersedia di situs MUI

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, bab II, pasal 2

1. Tidak melakukan kegiatan dan jenis usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal yang meliputi:
 - a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi
 - b. Jasa keuangan ribawi. Berdasarkan penjelasan atas peraturan OJK No. 35 tahun 2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah, yang dimaksud dengan jasa keuangan ribawi antara lain bank konvensional (berbasis bunga) dan perusahaan pembiayaan konvensional (berbasis bunga)
 - c. Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan / atau judi (maisir). Berdasarkan penjelasan atas peraturan OJK No. 35 tahun 2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah, yang dimaksud dengan jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan / atau judi (maisir) diantaranya adalah asuransi konvensional
 - d. Memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan / atau menyediakan barang atau jasa yang haram zatnya, barang dan jasa yang haram bukan karena zatnya yang ditetapkan oleh dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia, barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat dan barang atau jasa lainnya yang bertentangan dengan prinsip syariah berdasarkan ketetapan dari dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia
 - e. Melakukan kegiatan lain yang bertentangan dengan prinsip syariah berdasarkan ketentuan dari dewan syariah nasional majelis ulama Indonesia. Berdasarkan penjelasan atas peraturan OJK No. 35 tahun 2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah, yang dimaksud dengan ketetapan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dapat berupa fatwa, opini, atau keputusan lain yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
2. Tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Berdasarkan penjelasan atas peraturan OJK No. 35 tahun 2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah, contoh transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal antara lain:
 - a. Transaksi dengan penawaran dan / atau permintaan palsu
 - b. Perdagangan atau transaksi yang tidak disertai dengan penyerahan barang dan / atau jasa

- c. Penjualan atas barang yang belum dimiliki, pembelian atau penjualan atas efek yang menggunakan atau memanfaatkan informasi orang dalam dari emiten atau perusahaan publik
- d. Transaksi marjin atas efek syariah yang mengandung unsur bunga (riba)
- e. Perdagangan atau transaksi dengan tujuan penimbunan (ihtikar)
- f. Melakukan perdagangan atau transaksi yang mengandung unsur suap (risywah), dan
- g. Transaksi lain yang mengandung unsur spekulasi, (gharar), penipuan (tadlis), termasuk menyembunyikan kecacatan (ghisysy), dan upaya untuk mempengaruhi pihak lain yang mengandung kebohongan (taghrir)

6. Analisis Saham Syariah Tambang Batu Bara

a. Bahaya Batu Bara

Batubara merupakan sumber bahan bakar berlimpah yang relatif murah untuk diproduksi dan diubah menjadi energi yang berguna. Namun, memproduksi dan menggunakan batubara mempengaruhi lingkungan. Para pengkaji lingkungan hidup, seperti Walhi di Indonesia,

menganggap bahwa batu bara adalah energi yang buruk dan harus diganti dengan energi terbarukan. Beberapa efek buruk dari batu bara dimulai dari efek penambangan batubara. Tambang permukaan (kadang disebut tambang strip) adalah sumber dari pertambangan yang ada saat ini. Operasi penambangan ini menghilangkan tanah dan batuan di atas endapan atau lapisan batubara. Tambang permukaan di mana deposit batubara dekat dengan permukaan dan tebalnya mencapai 70 kaki.

Penghapusan puncak gunung dan penambangan pengisi lembah telah mempengaruhi area yang luas. Dalam bentuk ekstraksi batubara ini, puncak gunung dihilangkan dengan menggunakan bahan peledak. Teknik ini mengubah lanskap, dan aliran sungai terkadang tertutup batu dan tanah. Air yang mengalir dari lembah yang terisi ini mungkin mengandung polutan yang dapat membahayakan satwa air di hilir. Undang-undang mensyaratkan bahwa debu dan limpasan air dari area yang terkena dampak operasi penambangan batubara harus dikendalikan, dan area tersebut harus direklamasi mendekati kondisi aslinya. Tetapi itu banyak tidak

dilakukan oleh perusahaan tambang karena memakan biaya yang cukup banyak.

Tambang bawah tanah umumnya mempengaruhi lanskap kurang dari tambang permukaan. Namun, tanah di atas terowongan tambang dapat runtuh, dan air asam dapat mengalir dari tambang bawah tanah yang ditinggalkan. Disamping saat penambangan, penggunaan batu bara juga menghasilkan emisi dari pembakaran batu bara. Beberapa emisi utama dihasilkan dari pembakaran batubara dan membahayakan bagi manusia dalam jangkauan Panjang adalah:

- 1) Sulfur dioksida (SO₂), yang berkontribusi terhadap hujan asam dan penyakit pernapasan
- 2) Nitrogen oksida (NO_x), yang berkontribusi terhadap kabut asap dan penyakit pernapasan
- 3) Partikulat, yang berkontribusi terhadap kabut asap, kabut asap, dan penyakit pernapasan serta penyakit paru-paru
- 4) Karbon dioksida (CO₂), yang merupakan gas rumah kaca utama yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil (batubara, minyak, dan gas alam)
- 5) Merkuri dan logam berat lainnya, yang telah dikaitkan dengan

kerusakan neurologis dan perkembangan pada manusia dan hewan lainnya

- 6) Fly ash dan bottom ash, yang merupakan residu yang dihasilkan saat pembangkit listrik membakar batu bara.

Di Amerika Serikat, fly ash dan bottom ash umumnya disimpan di dekat pembangkit listrik atau ditempatkan di tempat pembuangan sampah. Pencucian polusi dari penyimpanan abu batubara dan tempat pembuangan sampah ke air tanah dan beberapa penampung besar abu batubara yang pecah merupakan masalah lingkungan.

7. Usaha mengurangi dampak lingkungan batu bara

Clean Air Act dan Clean Water Act mewajibkan industri untuk mengurangi polutan yang dilepaskan ke udara dan air. Industri batubara telah menemukan beberapa cara untuk mengurangi belerang dan kotoran lainnya dari batubara. Industri ini juga telah menemukan cara yang lebih efektif untuk membersihkan batubara setelah ditambang, dan beberapa konsumen batubara menggunakan batubara belerang rendah.

Pembangkit listrik menggunakan peralatan desulfurisasi gas buang, juga dikenal sebagai scrubber, untuk membersihkan belerang dari asap sebelum

meninggalkan cerobong asapnya. Selain itu, industri batu bara telah bekerja sama untuk mengembangkan teknologi yang dapat menghilangkan kotoran dari batu bara atau yang dapat membuat batu bara lebih hemat energi, yang mengurangi jumlah batu bara yang dibakar per unit energi berguna yang dihasilkan. Peralatan yang ditujukan terutama untuk mereduksi SO₂, NO_x, dan partikulat juga dapat digunakan untuk mengurangi emisi merkuri dari beberapa jenis batubara. Para ilmuwan juga sedang mengerjakan cara-cara baru untuk mengurangi emisi merkuri dari pembangkit listrik tenaga batu bara.

Penelitian sedang dilakukan untuk mengatasi emisi karbon dioksida dari pembakaran batu bara. Salah satu metodenya adalah penangkapan karbon, yang memisahkan CO₂ dari sumber emisi dan memulihkannya dalam aliran yang terkonsentrasi. CO₂ kemudian dapat disuntikkan di bawah tanah untuk penyimpanan permanen, atau sekuestrasi. Penggunaan kembali dan daur ulang juga dapat mengurangi dampak lingkungan dari produksi dan penggunaan batubara. Lahan yang sebelumnya digunakan untuk penambangan batu bara dapat direklamasi dan digunakan untuk bandara, tempat pembuangan sampah, dan lapangan golf. Produk limbah yang ditangkap oleh

scrubber dapat digunakan untuk menghasilkan produk seperti semen dan gypsum sintetis untuk papan dinding.¹⁷

Walaupun begitu, Dampak lingkungan dari industri batubara mencakup banyak pertimbangan yang tidak bisa ditangan dengan cepat. Seperti isu-isu penggunaan lahan, pengelolaan limbah, polusi udara dan air yang disebabkan oleh penambangan batubara, pengolahan dan penggunaan produknya. Selain polusi atmosfer, limbah padat yang dihasilkan dari ratusan ton produk pembakaran batubara setiap tahunnya, termasuk abu yang berterbangan dan akumulasi abu, dan desulfurisasi dari gas turbin, yang mengandung merkuri, uranium, thorium, arsenik, dan logam berat lainnya. Walhi juga menyatakan bahwa batu bara sebagai energi kotor dan meminta kepada pemerintah Indonesia untuk menyetopnya.¹⁸

Pembakaran batu bara menyebabkan efek kesehatan yang serius.¹⁹ Menurut laporan yang

¹⁷

<https://www.eia.gov/energyexplained/coal/coal-and-the-environment.php>, diakses 04 Juni 2021, 13:15 WITA

¹⁸ <https://www.walhi.or.id/stop-energi-kotor-batubara-hentikan-kriminalisasi-pejuang-lingkungan-hidup>, diakses 4 juni 2021, 13: 45 WITA

¹⁹ <https://www.ucsusa.org/resources/coal-and-air-pollution>, diakses 04 Juni 2021, 14:10 WITA

dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia pada tahun 2008 dan kelompok lingkungan pada tahun 2004, polusi dari partikel batubara menyebabkan pemendekan kehidupan sekitar 1.000.000 orang setiap tahun di dunia, termasuk sekitar 24.000 jiwa di Amerika Serikat.

Penambangan batubara menyebabkan dampak negatif kesehatan lingkungan yang signifikan lainnya, seperti aliran air yang tercemar dari penambangan pemindahan puncak gunung. Secara historis, penambangan batubara telah menjadi kegiatan yang sangat berbahaya dan daftar sejarah bencana penambangan batubara sangat panjang. Bahaya penambangan batubara di tambang termasuk mati lemas, keracunan gas, runtuhnya tambang, dan meledaknya kendaraan.

D. Kesimpulan

Referensi

- Adams, Wahiduddin, "Pola Penyerapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Peraturan Perundang-undangan 1975-1997", Jakarta: Litbang Departemen Agama, 2004.
- Ahmad, Amrullah, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. DR. P. Busthanul Arifin, SH*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Penelitian ini telah sampai pada kesimpulan berikut: Proses Pensyariahan masih normative dan tidak melihat fakta lapangan dan juga tidak melihat pandangan para aktifis lingkungan seperti WALHI. MUI atau DSN-Syariah belum memiliki konsep atau pandangan secara khusus mengenai Batu Bara dalam kaitannya dengan Fikih Lingkungan seperti yang dilakukan oleh para aktifis lingkungan, WALHI, yang menganggap Batu Bara adalah Energi Kotor yang tidak pro lingkungan.

Kami menyarankan perlunya melihat hal-hal eksternal dalam menentukan hukum Islam, atau kesesuaiannya dengan Syariah dan juga perlunya pengembangan lebih lanjut atas Fikih Lingkungan tentang energi yang baik atau buruk bagi lingkungan dan fatwa lanjutan dari MUI atau Lembaga fatwa lain atas perusahaan yang harus menjaga lingkungan

- Amin, Ma'ruf, dalam Kata Pengantar buku "Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional", Jakarta, Diterbitkan atas kerjasama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, 2003.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, Bank Syariah, Wacana Ulama dan Cendekiawan, Jakarta: Tazkia Institute, 1999
- Azra, Azyumardi, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan

- Nusantara Abad XVII dan XVIII, Bandung: Mizan, 1994.
- Bank Indonesia, Himpunan Ketentuan Perbankan Syariah Indonesia Februari 2005-April 2006, Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah, Tanpa Tahun.
- Bank Indonesia, Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah, (Jakarta: Bank Indonesia, 1999.
- Cammark, Mark, "Hukum Islam dalam Politik Hukum Orde Baru" dalam Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara, Bandung: Mizan, 1993.
- Dewan Syariah Nasional, Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI.
- Elimartati. "Analisis Metode Hilah Dalam Proses Fatwa DSN-MUI." JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) 15, no. 1 (2017): 75–84.
- Faizin, Mu'adil. "Analisis Maqāsid Asy-Syarī'ah Terhadap Prinsip Kerahasiaan Bank Dan Akses Informasi Perpajakan." Masters, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2018.
- Faizin, Mu'adil. "Hak Asasi Manusia Dalam Pemikiran Yusuf Qaradhawi." AlMazahib 5, no. 1 (1 Juni 2017). <http://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1388>.
- Faizin, Mu'adil. "Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah." Jakarta, 1 Oktober 2016.
- Harahap, Sunarji. "Implementasi Manajemen Syariah Dalam Fungsi-Fungsi Manajemen." AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Syariah 2, no. 1 (2017): 211–234.
- Harisman, "Pengawas dan Audit Syariah pada Bank Syariah: Konsep, Aplikasi, dan Kebijakan", makalah disampaikan dalam Seminar Legal Audit Syariah, Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 10 April 2002.
- Hidayati, Nurul. "Metode Bimbingan Rohani Islam di Rumah Sakit." Jurnal Bimbingan Konseling Islam 1, no. 2 (2010).
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Edisi Revisi 2006, Jakarta: DSN-MUI dan Bank Indonesia, 2006.
- Luthfi, Khabibi Muhammad. "Islam Nusantara: Relasi Islam Dan Budaya Lokal." SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary 1, no. 1 (2016): 1–12.
- Mudzhar, Muhammad Atho, Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: INIS, 1993.
- Mufti, Aries, dan Muhammad Syakir Sula, Amanah bagi Bangsa: Konsep Sistem Ekonomi Syariah, Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah, 2007.
- Mujib, Abdul. "Dinamika Hukum Dan Perkembangan Perbankan

- Islam Di Indonesia.” Al-Ahkam 23, no. 2 (2013): 167–182. “Rumah Sakit Pertama Berbasis Syariah.” www.republika.co.id, 26 Oktober 2017.
- Rahardjo, Dawam, dalam kata pengantar buku Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Sjadzali, Munawir, “Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam dalam Rangka Menentukan Peradilan Agama di Indonesia” dalam *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Sodiqin, Ali. *Fiqh Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Beranda, 2012. “Standar Dan Sertifikasi Rumah Sakit Syariah.” www.mukisi.com, 26 Oktober 2017.
- Suki, Amirah Ahmad, Lennora Putit, dan Noor Rita Mohammad Khan. “Assesing Sharia Compliance Medical Destination Behaviour: A Medical Tourism Perspective” *Journal PERTANIKA (Universiti Putra Malaysia)* (2017): 203–14.
- Sukma, Raditya, dan Khoirul Zaidid Taqwa. “Developing Programs Based On Maqashid Sharia By Islamic Microfinance Institution To Support Financial Inclusion.” Istanbul: INTCESS 2–4 Februari, no. Proceeding International Conference on Education And Social Sciences (2015): 919–24.
- Trisnantoro, Laksono. *Memahami Penggunaan Ilmu Ekonomi Dalam Manajemen Rumah Sakit*. Gadjah Mada University Press, 2004.
- Warner, Bill. *Sharia Law for Non-Muslims*. USA: CSPI, 2015.
- Yunus, Nur Rohim, *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Bogor: Jurisprudence Press, 2012.
- Zarif, Muhammad Mustaqim Mohd, Abd Hamid Abd Murad, dan Arif Fahmi Md Yusof. “The use of forbidden materials in medicinal products: An Islamic perspective.” *Middle-East Journal of Scientific Research* 13 (2013)

): 05–